

**PENGUJIAN NORMA BATAS USIA PEJABAT NEGARA  
BERMUATAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA  
(Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *Wilāyat al-Mazālim*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NORA FATIA NABILA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
NIM 210105046

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M /1447 H**

**PENGUJIAN NORMA BATAS USIA PEJABAT NEGARA  
BERMUATAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA  
(Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *Wilāyat al-Mazālim*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**NORA FATIA NABILA**

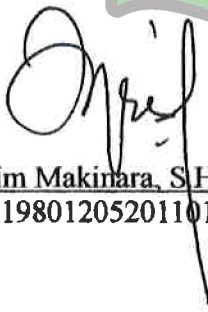
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
NIM 210105046

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

**AR - RANIRY**

Pembimbing II,

  
Ihdi Karim Makinara, S.H., S.H., M.H.  
NIP 198012052011011004

  
Rispalman, S.H., M.H.  
NIP 198708252014031002

**PENGUJIAN NORMA BATAS USIA PEJABAT NEGARA  
BERMUATAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA  
(Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *Wilāyat al-Mazālim*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Agustus 2025 M  
18 Safar 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Ihdi Karim Makinara, SHI., SH., MH.  
NIP 198012052011011004

Sekretaris,

Edy Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.  
NIP 198401042011011009

Penguji I,

Safira Mustaqilla, S. Ag., MA.  
NIP 197511012007012027

Penguji II

T. Surya Reza, S.H., M.H.  
NIP 199411212020121009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Fatia Nabila

NIM : 210105046

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan,
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya,
4. tidak memanipulasi dan memalsukan data,
5. mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Yang menyatakan,



Nora Fatia Nabila

## ABSTRAK

Nama : Nora Fatia Nabila  
NIM : 210105046  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengujian Norma Batas Usia Pejabat Negara Bermuatan Kebijakan Hukum Terbuka (Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *Wilāyat al-Mazālim*)  
Tebal Skripsi : 69 Lembar  
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.  
Pembimbing II : Rispalman S.H. M.H.  
Kata Kunci : Pengujian Norma, Batas Usia Pejabat Negara, Kebijakan Hukum Terbuka, Mahkamah Konstitusi, *Wilāyat al-Mazālim*

Permohonan pengujian norma batas usia pejabat negara di Mahkamah Konstitusi kerap ditolak karena dianggap ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. MK memaknai kebijakan hukum terbuka sebagai norma yang tidak diatur tegas dalam UUD NRI 1945 sehingga sulit diuji konstitusionalitasnya dan menjadi diskresi pembentuk undang-undang, namun penulis menemukan dalam pengujian tiga undang-undang yaitu terkait batas usia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah pernah membatalkannya. Dalam Islam klasik fungsi koreksi terhadap kezaliman pejabat negara dijalankan oleh *Wilāyat al-Mazālim* yaitu lembaga yang berperan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap rakyat. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kebijakan hukum terbuka pada pengujian norma batas usia pejabat negara dan bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *Wilāyat al-Mazālim*. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum terbuka dalam kasus batas usia pejabat negara tetap dapat dibatalkan oleh MK apabila menimbulkan problematika kelembagaan, kebuntuan hukum, diskriminatif, menyebabkan ketidakpastian hukum, melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Peran *Wilāyat al-Mazālim* yang mengadili tindakan kezaliman pejabat negara bisa merefleksikan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili atas kebijakan berupa produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat negara (DPR dan Presiden) yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dari paparan di atas dapat disimpulkan MK tetap bisa menguji dan membatalkan produk hukum yang mana wilayah bebas bagi pembentuk undang-undang jika memuat unsur diskriminatif, sehingga dalam hal ini fungsi *Wilāyat al-Mazālim* otomatis dijalankan oleh MK.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan anugerah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas usaha dan ketahanan serta keleluasaan hati beliau yang telah memberikan kita contoh dan ajaran yang kaya akan keberkahan dan pengetahuan. Untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis harus memenuhi salah satu syarat akademis guna menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis memilih judul "Pengujian Norma Batas Usia Pejabat Negara Bermuatan Kebijakan Hukum Terbuka (Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Wilāyah al-Mazālim*)."

Sepanjang proses penyelesaian skripsi ini, dari awal hingga akhir, penulis menghadapi banyak kendala dan tantangan, serta penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
2. Bapak Edy Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta kepada Penasehat Akademik, dan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada saya.

3. Pembimbing Akademik (PA) Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA. yang telah memberi arahan, pandangan, dan kritik kepada penulis dimulai dari penentuan judul Skripsi.
4. Bapak Ihdi Karim Makinara SHI., SH., MH. selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan sabar, tulus, dan detail. Banyak ilmu yang didapatkan selama proses bimbingan yang kelak akan selalu penulis ingat dan terapkan untuk kedepannya. Dengan segala kesibukan yang ada baik dalam pekerjaan atau pendidikan tetapi masih mau untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Rispalman S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis walaupun dilakukan secara daring karena jarak jauh bukan menjadi hambatan untuk tidak menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Orang tua penulis Bapak Zainuddin dan Ibu Haflinar, semoga selalu dalam perlindungan Allah dan keberkahan yang senantiasa menyertai. Mereka adalah sosok yang tak pernah berhenti memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, serta doa yang selalu dipanjatkan setiap saat.
7. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 21 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, dan juga pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap Skripsi ini memberikan manfaat dan siap menerima kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan. Semoga Allah memberi imbalan atas semua bantuan dengan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Nora Fatia Nabila

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Agama  
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Keterangan               |
|------------|--------|--------------------|--------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan       |
| ب          | Bā'    | B                  | Be                       |
| ت          | Tā'    | T                  | Te                       |
| ث          | Ṣā'    | s                  | Es titik di atas         |
| ج          | Jīm    | J                  | Je                       |
| ح          | Ḥā'    | h                  | Ha dengan titik di bawah |
| خ          | Khā'   | Kh                 | ka dan ha                |
| د          | Dāl    | D                  | De                       |
| ذ          | Zāl    | z                  | Zet titik di atas        |
| ر          | Rā'    | R                  | Er                       |
| ز          | Zāy    | Z                  | Zet                      |
| س          | Sīn    | S                  | Es                       |
| ش          | Syīn   | Sy                 | es dan ye                |
| ص          | Ṣād    | ṣ                  | es (titik di bawah)      |
| ض          | Ḍād    | ḍ                  | de (titik di bawah)      |
| ط          | Ṭā'    | ṭ                  | te (titik di bawah)      |
| ظ          | Zā'    | ẓ                  | zet (titik di bawah)     |
| ع          | ‘Ain   | ‘                  | Koma terbalik di atas    |
| غ          | Ghayn  | G                  | Ge                       |
| ف          | Fā'    | F                  | Ef                       |
| ق          | Qāf    | Q                  | Ki                       |
| ك          | Kāf    | K                  | Ka                       |
| ل          | Lām    | L                  | El                       |
| م          | Mīm    | M                  | EM                       |
| ن          | Nūn    | N                  | En                       |
| و          | Wāw    | W                  | We                       |
| ه          | Hā'    | H                  | Ha                       |
| ء          | Hamzah | '                  | Apostrof                 |
| ي          | Yā'    | Y                  | Ye                       |



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin |
|-------|--------|-------------|
| اَ    | Fathah | A           |
| اِ    | Kasrah | I           |
| اُ    | Dammah | U           |

Lalu, Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Nama |
|-------|----------------|------|
| اِي   | Fathah dan ya  | Ai   |
| اُو   | Fathah dan wau | Au   |

Contoh:

ف : kaifa

هول : Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| اَـ اِـ          | Fathah dan alif atau ya | ā               |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| ي | Kasrah dan ya  | Ī |
| و | Ḍammah dan wau | Ū |

Contoh:

مَا : māta

رَامَا : ramā

قِيلَا : qīla

يَا مُوت : yamūtu

#### 4. Ta Marbūṭah

- Ta marbutah ( ة )hidup  
Ta marbutah ( ة )yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah ( ة )mati  
Ta marbutah ( ة )yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة )diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة )itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الطفل : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

الدينة النورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

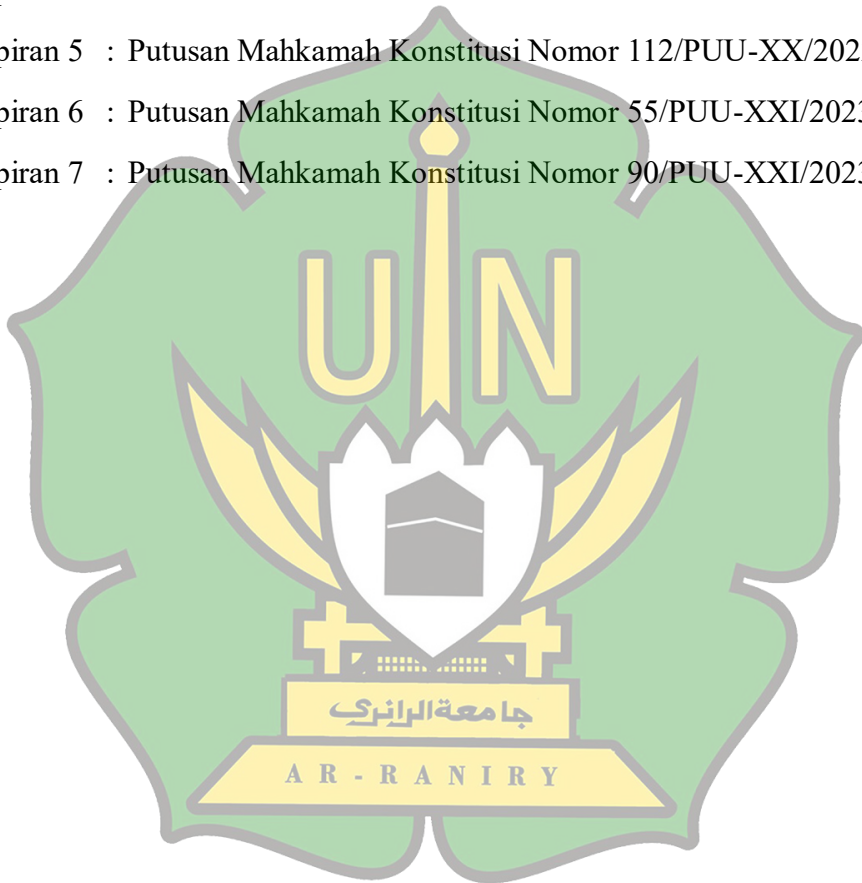
## DAFTAR TABEL

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Putusan Pengujian Batas Usia Pejabat Negara ..... | 44 |
|-----------------------------------------------------------|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing
- Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011
- Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013
- Lampiran 4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019
- Lampiran 5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022
- Lampiran 6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023
- Lampiran 7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

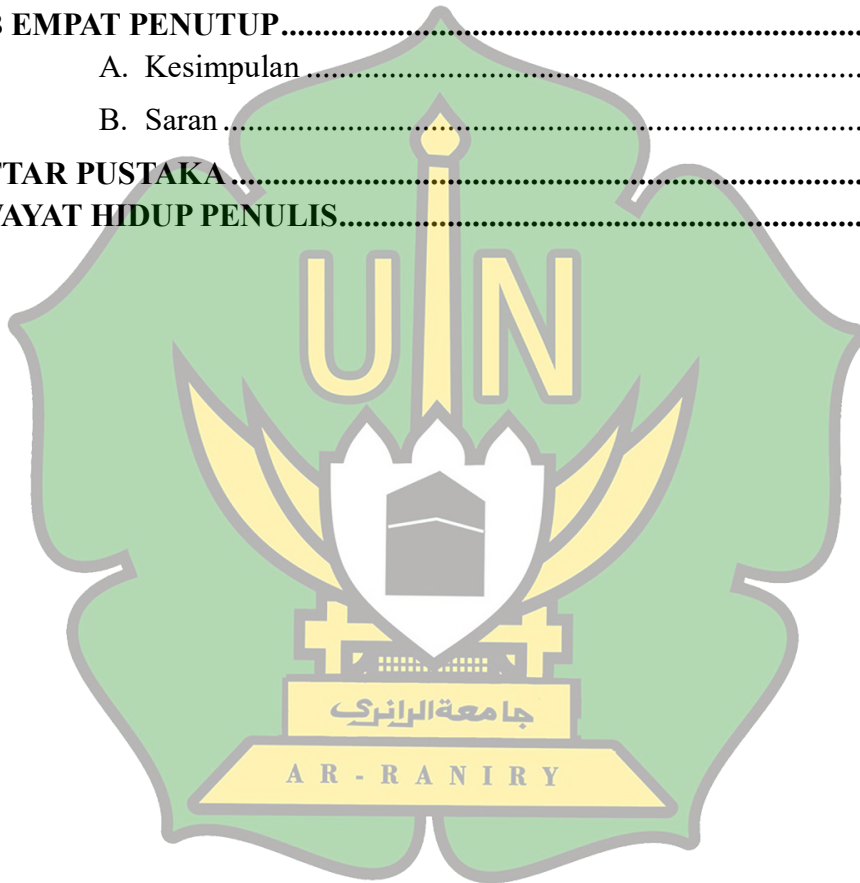


## DAFTAR ISI

### LEMBARAN JUDUL

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                         | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>                                             | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>                               | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                       | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                | <b>v</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>                              | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                  | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                               | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                    | <b>xii</b> |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>                                           | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                            | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                   | 5          |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                  | 5          |
| D. Kajian Pustaka.....                                                     | 6          |
| E. Penjelasan Istilah.....                                                 | 9          |
| F. Metode Penelitian.....                                                  | 13         |
| G. Sistematika Penulisan.....                                              | 17         |
| <b>BAB DUA PENGUJIAN NORMA MELALUI LEMBAGA.....</b>                        | <b>18</b>  |
| <b>PERADILAN DAN <i>WILĀYAT AL-MAZĀLIM</i>.....</b>                        | <b>18</b>  |
| A. Pengujian Norma: Pengertian, Sejarah dan Kelembagaan .....              | 18         |
| B. Objek Materil Pengujian Norma .....                                     | 22         |
| C. Lembaga Peradilan dengan Kewenangan menguji norma di<br>Indonesia ..... | 25         |
| D. Interpretasi <i>Wilayat al-Mazālim</i> Dalam Peradilan Masa Kini ..     | 32         |
| <b>BAB TIGA FUNGSI <i>WILAYAT AL-MAZĀLIM</i> DALAM.....</b>                | <b>43</b>  |

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PENGUJIAN NORMA BATAS USIA .....</b>                                                          | <b>43</b> |
| A. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji norma<br><i>open legal policy</i> .....      | 43        |
| B. Batasan <i>open legal policy</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi<br>.....                   | 57        |
| C. Mahkamah Konstitusi Sebagai Modernisasi dari fungsi <i>Wilāyat</i><br><i>al-Mazālim</i> ..... | 62        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                   | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                              | 66        |
| B. Saran .....                                                                                   | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                      | <b>69</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>                                                               | <b>73</b> |





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Mahkamah Konstitusi mencerminkan penerapan prinsip supremasi konstitusi di Indonesia untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis.<sup>1</sup> Salah satu wewenang yang dimiliki MK tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Dalam sistem hukum negara yang demokratis, sesuai dengan karakter *constitutionalism*, diterapkan prinsip konstiusionalitas hukum yang menegaskan bahwa tidak ada aturan perundang-undangan yang lebih rendah dari UUD bertentangan dengan konstitusi.<sup>2</sup> Proses pembentukan undang-undang kerap kali melibatkan kompromi antara kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Undang-undang yang berpotensi menimbulkan pertentangan dengan konstitusi bisa dilakukan pengujian melalui lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip *checks and balances*.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai pelindung konstitusi dan penafsir Undang-Undang Dasar dengan menjamin bahwa setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan legislatif sejalan dengan nilai dan prinsip yang diatur dalam UUD NRI 1945. Peran ini krusial untuk memperkuat prinsip demokrasi dan hukum. Mahkamah Konstitusi menjadi elemen kunci dalam sistem

---

<sup>1</sup> I.D.G. Palguna, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia: Sebuah Pengantar Diskusi*, disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Indonesia (Peradi), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Cisarua, (Makalah Konstitusi), 11 Maret 2020, hlm. 20.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>3</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024). hlm. 23.

hukum nasional yang mendukung keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Ketika menguji norma hukum terkait batas usia beberapa perkara ditolak dengan alasan norma tersebut termasuk *open legal policy* pembentuk undang-undang. Istilah *open legal policy* merupakan konsep yang cukup baru dalam bidang hukum; sebelumnya, istilah *policy* (kebijakan) lebih dikenal dalam kajian kebijakan publik, contohnya *Communitarian* (kebijakan masyarakat), *Public Policy* (kebijakan publik), dan *Social Policy* (kebijakan sosial). Kebijakan publik di mana “kebijakan” telah berarti keleluasaan atau terbuka (*open*). Berbeda pengertian terbuka dalam pembentukan hukum. Dalam kerangka hukum nasional, kebijakan hukum merupakan langkah dari pembentuk undang-undang untuk menetapkan subjek, objek, tindakan, peristiwa, dan/atau konsekuensi yang akan diatur dalam peraturan. Oleh sebab itu, istilah “terbuka” mengacu pada adanya kebebasan bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum.<sup>5</sup>

Gagasan kebijakan hukum terbuka pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 072/073/PUU-II/2004 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah itu MK mulai sering menggunakan istilah *open legal policy* dalam pertimbangan hukumnya. Pihak yang berperkara juga sering memakainya, bahkan pihak yang dominan menggunakan istilah tersebut ialah DPR dan pemerintah untuk mempertahankan norma yang telah dibentuk.<sup>6</sup> Norma yang termasuk kategori kebijakan hukum terbuka dinyatakan konstitusional menurut MK atau sesuai dengan UUD 1945, karena pengaturannya menjadi kewenangan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “*Open Legal Policy* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, 2019, hlm. 561.

<sup>6</sup> Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*),” *Justitia et Pax* 35, no. 2, 2020, hlm. 127.

pembentuk undang-undang. Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan Presiden bersama DPR memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai aturan selama hal tersebut diperintahkan oleh konstitusi atau setidaknya tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>7</sup> Konsep “*open legal policy*” yang muncul di berbagai negara mencerminkan sikap kehati-hatian Mahkamah Konstitusi (*judicial restraint*) dalam menjalankan kewenangannya. Sikap ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang dan menghindari potensi ketegangan antar lembaga negara.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Radita Ajie menjelaskan Mahkamah mengakui bahwa terdapat dua jenis norma yang dianggap sebagai pilihan kebijakan terbuka dari pembentuk undang-undang. Kedua hal tersebut adalah penetapan batasan usia dan pembentukan suatu lembaga negara melalui undang-undang.<sup>9</sup>

Posisi Mahkamah berkenaan dengan angka atau persyaratan usia, sejak dari generasi pertama (2003-2008), persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Sikap demikian dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013. Bahkan apabila dibaca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023, Putusan-putusan terdahulu yang berkenaan dengan “usia” tetap menjadi rujukan utama yang digunakan untuk menolak permohonan. Batas usia ditetapkan dalam berbagai undang-undang atas pendelegasian UUD, persyaratan usia pejabat

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Fauzani and Rohman, *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi* ..., hlm. 124.

<sup>9</sup> Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Legislasi Indonesia* 13, No. 02, 2016, hlm. 117.

negara merupakan syarat penting untuk bisa bekerja dalam pemerintahan. Persoalan usia kerap kali dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah baik usia minimum maupun maksimum.

Penulis menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan ketentuan mengenai syarat usia dalam pengujian konstiusionalitasnya. Terdapat enam putusan yang menjadi objek penelitian, selurunya menguji norma batas usia pejabat negara dalam tiga undang-undang yang berbeda, Ketentuan batas usia yang pernah diuji antara lain: usia bagi Hakim Konstitusi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada awalnya Mahkamah menolak permohonan dengan alasan bahwa pengaturannya merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, namun dalam putusan berikutnya terhadap pengujian pasal yang sama justru mengabulkan permohonan dan menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat.

Masalah ini menimbulkan problematika jika Mahkamah Konstitusi dianggap tidak berwenang menguji norma yang dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka akan terjadi kekosongan mekanisme kontrol terhadap produk legislasi yang berpotensi diskriminatif atau merugikan hak konstiusional warga negara. Di sisi lain apabila Mahkamah tetap memutus dan mencampuri wilayah kebijakan tersebut, ia berisiko dianggap melampaui batas kewenangannya. Pokok persoalan yang utama adalah kapan sebuah kebijakan bisa diklasifikasikan sebagai *open legal policy* dan kapan kebijakan itu mengandung nilai-nilai konstitusi yang perlu diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks negara modern penanganan terhadap tindakan pejabat negara yang zalim dijalankan oleh *Wilāyat al-Mazālim*. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa *Wilāyat al-Mazālim* adalah lembaga yang bertugas mengatasi penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tanggung jawabnya, seperti pengambilan keputusan politik yang merugikan dan melanggar

hak rakyat. Secara operasional hakim *mazālim* bertugas menangani perkara yang berada di luar kewenangan *qāḍī* dan *muḥtasib*, mengkaji ulang putusan mereka atau menyelesaikan perkara yang diajukan pada tingkat banding.<sup>10</sup> Dalam kaitannya dengan norma *open legal policy* yang menjadi kewenangan penuh pembentuk undang-undang ketika diuji dan dibatalkan oleh MK, penulis akan meninjau dari fungsi MK yang bisa diinterpretasikan sebagai *Wilāyat al-Mazālim*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, substansi norma batas usia dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi penting untuk diteliti batasan apa saja yang ditetapkan MK sehingga bisa mengubah pendiriannya dari sebelumnya menolak dengan alasan *open legal policy* kemudian mengabulkan. Penulis akan membahas enam putusan terhadap tiga pengujian undang-undang, yaitu terkait usia Hakim Konstitusi, Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kebijakan hukum terbuka pada pengujian norma batas usia pejabat negara?
2. Bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *Wilāyat al-Mazālim* dalam memutus kebijakan hukum terbuka?

## C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa sasaran yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini:

---

<sup>10</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 169.



1. Untuk mengetahui batasan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan kebijakan hukum terbuka pada pengujian norma batas usia pejabat negara.
2. untuk mengetahui fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *Wilāyat al-Mazālim* dalam memutus kebijakan hukum terbuka.

#### D. Kajian Pustaka

Studi-studi sebelumnya menjadi fondasi teori sekaligus pijakan utama dalam sebuah penelitian. Tinjauan pustaka berperan penting karena memudahkan peneliti dalam menelaah dan menganalisis permasalahan berdasarkan teori yang sudah ada. Dalam membahas hasil penelitian, penulis berpedoman pada sejumlah referensi, khususnya yang membahas pengujian norma dalam *open legal policy*. Literatur yang dikumpulkan berkaitan erat dengan topik ini, yaitu pengujian norma kebijakan hukum terbuka, sumber-sumber tersebut digunakan untuk mendukung argumen dan analisis penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan yang berjudul “Fungsi *Wilāyat Al-Mazālim* Dan Hubungannya Dengan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia” Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Artikel ini mengeksplorasi sejarah, wewenang dan peran *Wilāyat Al-Mazālim* sebagai lembaga yang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia serta kaitannya dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis kaji terletak pada objeknya, penelitian ini fokus terhadap pelanggaran pengadilan HAM di Indonesia sedangkan penulis menghubungkan dengan Mahkamah Konstitusi. Persamaannya adalah sama-sama pengadilan untuk menyelesaikan segala bentuk pelanggaran HAM oleh penguasa.

---

<sup>11</sup>Ikhwan, “Peranan *Wilāyat Al-Mazālim* Dan Relevansinya Dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *ISLAMICA* Volume 12, no. Nomor 1 (2017).



Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Shilvi Grisminarti dengan judul “Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016–2018)” adalah skripsi yang ditulis dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019. Dalam penelitiannya menyoroti bagaimana Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan serta menetapkan standar dalam memutus perkara, khususnya terkait pasal-pasal undang-undang yang dikategorikan sebagai *open legal policy* pada periode 2016–2018. Studi ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan analisis kasus. Dari hasil penelitiannya, ditemukan 13 putusan MK yang dijadikan dasar dalam menilai apakah suatu norma termasuk dalam ruang lingkup *open legal policy*.<sup>12</sup> Perbedaan utama antara penelitian tersebut dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, Shilvi meneliti putusan MK selama kurun waktu tertentu, sedangkan penulis menitikberatkan pada pengujian norma mengenai batas usia pejabat negara dalam tiga undang-undang, beberapa putusan MK tidak hanya ditolak dengan alasan *open legal policy* namun juga pernah dikabulkan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Gardha Galang Mantara Sukma dengan judul “Kebijakan Hukum Terbuka Peraturan Perundang-undangan Seputar Politik dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Terhadap Keputusan MK Bidang Politik Tahun 2015–2017)” adalah skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2020. Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencakup konsep kebijakan hukum terbuka, terutama terkait isu-isu politik. Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus

---

<sup>12</sup>Shilvi Grisminarti, “Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016-2018)” (Skripsi), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

serta pendekatan konseptual.<sup>13</sup> Perbedaan utama antara penelitian ini dan yang dilakukan oleh penulis terletak pada pilihan objek studi. Penelitian sebelumnya mengkaji kebijakan hukum terbuka dalam keputusan Mahkamah Konstitusi di sektor politik selama periode 2015–2017 dengan menganalisis enam putusan. Sementara itu, penulis lebih memfokuskan penelitian pada *open legal policy* dalam konteks pengujian norma terkait batas usia pejabat negara.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Elisa Novritaloka dengan judul “Kebijakan Hukum Terbuka dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia” skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021. Kajian ini fokus pada peran dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah dalam proses legislasi, serta membahas kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi menetapkan suatu norma sebagai *open legal policy* serta tolak ukur yang digunakan dalam penetapan tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual dan studi kasus.<sup>14</sup> Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup kajiannya, penelitian ini mengulas aspek legislasi dan kriteria Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan *open legal policy*, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai dan menerapkan konsep *open legal policy* dalam perkara yang berkaitan dengan batas usia pejabat negara.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dwiky Arief Darmawan dengan judul “Teori Open Legal Policy dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra tahun 2024.

---

<sup>13</sup>Gardha Galang Mantara Sukma, “Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017),” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1, 2020.

<sup>14</sup>Elisa Novritaloka, “Open Legal Policy Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia” (Skripsi), Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021.

Tulisan ini menguraikan teori kebijakan hukum terbuka dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah melebihi batas dalam menetapkan kebijakan hukum terbuka, sehingga pemahaman mengenai kebijakan hukum terbuka menurut Mahkamah Konstitusi dianggap belum terdefinisi dengan jelas. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan regulasi dan analisis konseptual.<sup>15</sup> Perbedaan utama antara penelitian tersebut dan penelitian penulis terletak pada cakupan objek kajian, penelitian tersebut hanya berfokus pada satu putusan, yakni Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan usia calon presiden dan wakil presiden, sementara penulis mengkaji sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pejabat negara yang mengandung *open legal policy*.

## E. Penjelasan Istilah

Agar konsep penelitian yang digunakan dapat dipahami secara jelas, penulis perlu mendeskripsikan istilah-istilah penting yang berkaitan. Penjelasan istilah ini akan membantu peneliti dan pembaca dalam menelusuri, mengkaji, serta menilai variabel-variabel penelitian yang terlibat. Penjabaran istilah menjadi pedoman dasar dalam proses penelitian yang dilakukan.

### 1. Pengujian Norma

Pengujian norma berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *toetsing* yang berarti proses menguji, dan *recht* mengacu pada hukum atau hak.<sup>16</sup> Jika hak uji (*toetsingsrecht*) diberikan kepada hakim namanya '*judicial review*' atau *review* oleh lembaga peradilan, jika kekuasaan untuk menguji diserahkan kepada lembaga legislatif, maka itu disebut '*legislative review*', sedangkan jika pengujian dilakukan oleh pemerintah, maka disebut '*executive*

---

<sup>15</sup>Dwiky Arief Darmawan and Andy Usmina Wijaya, "Teori *Opened Legal Policy* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023," *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024)

<sup>16</sup>Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 7.

*review*'. Jika pengujian bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norm*) dilakukan secara '*a posteriori*' maka disebut '*judicial review*', sedangkan jika dilakukan secara '*a priori*' disebut '*judicial preview*'.

*Judicial review* dan *constitutional review* tidak sama, *Judicial review* mencakup evaluasi berbagai bentuk hukum baik undang-undang maupun peraturan di bawahnya, sedangkan *constitutional review* menguji undang-undang yang batu ujinya adalah konstitusi. Penelitian ini fokus membahas pengujian undang-undang oleh lembaga yudikatif dengan landasan konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang disebut *constitutional review*.

## 2. Batas Usia Pejabat Negara

Batas usia Pejabat Negara merujuk pada ketentuan usia minimum dan/atau maksimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagi seseorang untuk dapat menduduki jabatan publik tertentu dalam struktur pemerintahan. Konstitusi tidak mengatur secara eksplisit mengenai syarat usia minimum dan masa jabatan untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan,. Oleh karena itu, kewenangan untuk menetapkan ketentuan tersebut pada dasarnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

Penetapan batas usia didasarkan pada pertimbangan tertentu, Batas usia kerap kali diminta pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Definisi batas usia dalam undang-undang tidak seragam melainkan bervariasi tergantung pada konteks hukum dan tujuan pengaturan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang.

## 3. Kebijakan Hukum Terbuka

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) merupakan istilah yang berkembang dari konsep kebijakan hukum (*legal policy*), Menurut Sudarto *legal policy* adalah kebijaksanaan negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan sesuai dengan cita-

cita yang ingin diwujudkan.<sup>17</sup> Kebijakan hukum dalam sistem hukum nasional mencerminkan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan unsur-unsur yang akan diatur. Kata 'terbuka' menandakan adanya ruang kebebasan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Mukthie Fadjar berpendapat bahwa kebijakan hukum terbuka terjadi ketika UUD menginstruksikan untuk mengatur norma tertentu dalam undang-undang, tetapi hanya memberikan panduan secara umum, sedangkan undang-undang yang dibuat harus lebih rinci. Mengatur secara lebih rinci adalah area terbuka untuk para legislator asalkan tetap dalam kerangka UUD.<sup>18</sup>

Kebijakan hukum yang terbuka menurut pandangan MK adalah kebijakan mengenai ketentuan tertentu dalam undang-undang yang menjadi wewenang bagi pembentuk undang-undang.<sup>19</sup> Jika norma hukum yang lebih tinggi memberi batasan guna mencegah improvisasi pembentuk undang-undang, maka kebijakan tersebut akan bersifat tertutup. Jika norma lebih tinggi tidak mengatur atau menyerahkan pengaturan ke bawah maka kebijakan menjadi terbuka. Dalam pembentukan undang-undang kebijakan disebut terbuka saat UUD 1945 tidak membatasi atau tidak mengatur materi secara jelas.<sup>20</sup>

Materi hukum yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari ketentuan UUD 1945 dapat ditemukan di beberapa pasal, salah satunya pada Pasal 6 ayat (2), yang menyatakan, “Ketentuan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut melalui undang-undang.” Pendelegasian ini

---

<sup>17</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang, 2007, hlm. 13.

<sup>18</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). 130-131.

<sup>19</sup> Satriawan and Lailam, *Open Legal Policy Dalam ...*, hlm. 549.

<sup>20</sup> Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* Vol 12, no. No 2 (2015). hlm. 211-212.



terlihat melalui pemakaian frasa seperti “...diatur oleh undang-undang” atau “...diatur dalam undang-undang.”

#### 4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat independen dengan tugas utama menjaga keberlangsungan konstitusi serta menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional.<sup>21</sup> Fungsi Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>22</sup> Tidak secara eksplisit disebutkan fungsi tetapi frasa untuk menyelenggarakan peradilan bisa dipandang kekuasaan kehakiman untuk mengadili termasuk Mahkamah Konstitusi. Salah-satu kewenangan MK adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Fungsi tersebut bertujuan untuk menjaga agar produk hukum legislatif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Mahkamah dapat menyatakan suatu norma dalam undang-undang sebagai inkonstitusional (baik secara keseluruhan maupun sebagian), yang berakibat norma tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>23</sup> Fungsi MK bisa dikatakan sebagai tempat masyarakat mencari keadilan atas kebijakan dari pejabat negara yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

#### 5. *Wilāyat al-Mazālim*

---

<sup>21</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, *Dinamika Implementasi...*, hlm. 20.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm. 140.



*Wilāyat* merujuk pada kekuasaan tertinggi, aturan, atau pemerintahan. *Al-mazālim* secara literal mengandung makna perbuatan kejahatan, kesalahan, ketidakadilan, dan tindakan kejam. Secara terminologi *wilāyah al-mazālim* adalah kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengadili perkara-perkara yang tidak dapat ditangani oleh hakim umum khususnya pada kasus-kasus menyangkut kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap warga negaranya.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah terstruktur yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dari suatu penelitian. Proses ini diawali dengan pemikiran yang memunculkan rumusan masalah, yang kemudian mengarah pada penyusunan hipotesis awal. Penelitian ini juga memanfaatkan pengetahuan dari studi terdahulu, yang membantu dalam pengolahan serta analisis data, hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan jenis yuridis normatif yang merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan. Melihat sinkronisasi aturan dengan aturan lain secara berjenjang.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus diterapkan untuk menjabarkan, menekankan,

<sup>24</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012). hlm. 113.

<sup>25</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet 1. (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021). hlm. 11.

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 105.

dan menjelaskan permasalahan secara mendalam, dalam penelitian ini kasus yang dianalisis adalah putusan-putusan mahkamah konstitusi mengenai norma batas usia pejabat negara yang memiliki muatan *open legal policy*. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis pemikiran dan ajaran yang telah berkembang dalam bidang ilmu hukum.<sup>27</sup> Konsep digunakan untuk mempertajam pemahaman tentang pengujian norma, Mahkamah Konstitusi, *open legal policy* dan *Wilāyah al-Mazālim*. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian putusan dengan hukum positif Indonesia.

### 3. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>28</sup> Data sekunder dapat dibagi menjadi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum utama yang dipakai mencakup:

#### 1) Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

#### 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian ...*, hlm. 106.

- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menyajikan penjelasan, deskripsi, atau komentar mengenai bahan hukum primer. Materi ini dimanfaatkan untuk memperdalam analisis mengenai isu hukum dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan antara lain:

1. Buku-buku hukum positif dan hukum islam diantaranya: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan Model-Model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara karya Jimly Asshiddiqie, Al-Ahkamus-sulthaniyah wal-wilaayaatud-diiniyah karya Imam Al-Mawardi.
2. Jurnal ilmiah antara lain: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditulis Moh. Mahfud MD di *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
3. Disertasi antara lain:  
Makna Kebijakan Hukum Terbuka yang diteliti oleh Mardian Wibowo dalam disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2017.

#### 4. Eksaminasi Putusan:

Yance Arizona dkk, *Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, 2023.<sup>29</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan sumber pendukung bagi bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka dengan menelusuri berbagai literatur seperti buku hukum, jurnal, dan kamus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>30</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Studi ini menerapkan metode analitis deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Setelah deskripsi isi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan analisis yang kemudian disusun secara sistematis dalam tulisan untuk mengidentifikasi batasan Mahkamah dalam memutus norma hukum yang mengandung open legal policy serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Wilāyat al-Mazālim*.

#### 6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan penulisan mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.

---

<sup>29</sup>Yance Arizona et al, *Skandal Mahkamah Keluarga: Eksminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, 2023.

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian ...*, hlm. 107.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab utama, yang masing-masing dibagi ke dalam beberapa sub bab untuk memudahkan pemahaman isi keseluruhan.

Bab satu adalah ringkasan umum mengenai isu-isu dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, pengaturan masalah, tujuan dari penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta urutan pembahasan.

Bab dua membahas pengujian norma (pengertian, sejarah, dan kelembagaan), objek materil pengujian norma, lembaga peradilan dengan kewenangan menguji norma di Indonesia, interpretasi *Wilāyat al-Mazālim* sebagai pengujian norma masa kini.

Bab tiga menyajikan deskripsi terhadap putusan-putusan bermuatan *open legal policy* terkait batas usia, analisis batasan *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, *Wilāyat al-Mazālim*.

Bab empat berisi rangkuman inti dari skripsi ini, memberikan jawaban atas rumusan masalah, menyertakan saran dari penulis, dan diakhiri dengan bagian penutup.

